TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN UANG DENGAN SKEMA INVESTASI (Studi Putusan PN Serang Nomor: 207/Pdt.G/2025/PN Srg)

Ihsa Biibina Adjani[1], Irwan Sapta Putra[2], Mohammad Hifni[3]

[1,2,3]*Universitas Bina Bangsa*
E-mail : ihsabilbina0@gmail.com[1], irwansp.law@gmail.com[2,] mohammadhifni83@gmail.com[3]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan yang timbul dari perjanjian penitipan uang berskema investasi yang berujung sengketa antara para pihak. Kajian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim serta amar Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg terkait gugatan wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang berskema investasi. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori wanprestasi sebagai pisau analisis untuk menelaah hubungan hukum, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum atas pelanggaran perjanjian. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap Putusan PN Serang Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg serta bahan hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik Puji Wahyono sebagai pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perkara. Kondisi tersebut dinilai sebagai *plurium litis consortium*, sehingga gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa putusan *niet ontvankelijke verklaard* tersebut hanya menyentuh aspek formil gugatan dan belum sampai pada pemeriksaan materiil mengenai terbukti atau tidaknya wanprestasi. Penulis menyarankan agar pihak yang hendak mengajukan gugatan perdata memperhatikan kelengkapan subjek hukum dan ketepatan rumusan gugatan, sementara masyarakat perlu memahami hak, kewajiban, dan risiko hukum sebelum membuat perjanjian penitipan uang berskema investasi.

Kata Kunci : *Gugatan, Wanprestasi, Perjanjian Penitipan Uang, Putusan Pengadilan.*

ABSTRACT

This research stems from a dispute arising out of a money safekeeping agreement bundled with an investment scheme. The study analyzes the legal considerations of the Panel of Judges and the ruling of the Serang District Court Number 207/Pdt.G/2025/PN Srg concerning a breach of contract claim tied to such an agreement, using legal certainty theory, contract theory, and breach of contract theory as the analytical framework for the parties' legal relationship, rights and obligations, and the legal consequences of a breach. The research applies a normative juridical method with a statutory and case approach, drawing on literature and document study of the court decision and related legal materials. Findings show that the Panel accepted the Defendant's objection that the claim lacked a necessary party, since the Plaintiff failed to include Puji Wahyono despite his connection to the dispute — a condition classified as *plurium litis consortium* that left the claim formally deficient and inadmissible. The niet ontvankelijke verklaard ruling therefore addressed only the claim's formal requirements and did not reach a substantive finding on whether a breach of contract had actually occurred. The author recommends that civil litigants carefully verify the completeness of parties and the precision of their claims, while the public should understand the rights, obligations, and legal risks involved before entering money safekeeping agreements bundled with investment schemes.

Keywords : *Lawsuit, Default, Money Deposit Agreement, Court Decision.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di era globalisasi mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap berbagai bentuk investasi, yang kini tidak lagi terbatas pada sektor formal seperti perbankan atau pasar modal. Salah satu bentuk alternatif yang berkembang adalah perjanjian penitipan uang yang dikemas dengan skema investasi menawarkan keuntungan tertentu, namun tidak jarang berujung pada sengketa hukum.

Secara yuridis, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain, atau ketika dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Keabsahan perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal), sementara Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.[1]

Dalam perjanjian penitipan uang, hubungan hukum yang lahir pada dasarnya adalah pemberian kepercayaan dari penitip kepada penerima titipan. Namun dalam praktiknya, perjanjian semacam ini kerap bergeser menjadi skema investasi ketika penerima titipan menjanjikan keuntungan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum baru. Persoalan muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, yang dalam hukum perdata disebut wanprestasi. R. Setiawan mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, baik berupa tidak melaksanakan sama sekali, melaksanakan tidak sesuai perjanjian, terlambat melaksanakan, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Dalam skema penitipan uang berinvestasi, wanprestasi umumnya berwujud tidak dikembalikannya dana pokok, tidak dibayarkannya keuntungan yang dijanjikan, atau keterlambatan pembayaran yang tidak hanya merugikan penitip tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, keberadaan perjanjian penitipan uang yang disertai dengan janji keuntungan perlu dilihat berdasarkan substansi hubungan hukum yang disepakati para pihak, bukan semata-mata berdasarkan nama atau bentuk perjanjiannya. Hal ini penting karena suatu perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda bergantung pada hak dan kewajiban yang secara nyata diperjanjikan. Apabila penerima dana memiliki kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang pada waktu tertentu dan memenuhi keuntungan yang telah disepakati, maka tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penilaian terhadap ada atau tidaknya wanprestasi harus didasarkan pada isi perjanjian, pelaksanaan kewajiban para pihak, serta keadaan yang terjadi setelah perjanjian tersebut dibuat.

Selain persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya prestasi, penyelesaian sengketa wanprestasi juga berkaitan dengan ketepatan pihak-pihak yang ditarik ke dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, penggugat harus memastikan bahwa pihak yang digugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan mempunyai kedudukan yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan dalam menentukan pihak dapat menimbulkan persoalan formil terhadap gugatan, termasuk apabila terdapat pihak lain yang dianggap memiliki keterkaitan dengan

[1] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1).

hubungan hukum yang disengketakan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara wanprestasi tidak hanya berfokus pada substansi kewajiban yang tidak dipenuhi, tetapi juga mencakup aspek formil mengenai kedudukan dan kelengkapan para pihak dalam gugatan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat dalil bahwa dana yang menjadi objek sengketa sebenarnya berkaitan dengan pihak ketiga yang tidak turut digugat

Persoalan tersebut menjadi nyata dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang. Perkara ini diajukan oleh Seriyan (Penggugat) melawan Dhea Resta Riany (Tergugat). Berdasarkan Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 2 Desember 2024, Tergugat menerima titipan sebesar Rp865.000.000,00 dengan janji pengembalian penuh pada 2 Oktober 2025, disertai jaminan berupa dua bidang tanah bersertifikat dan sebuah mobil (yang kemudian ditarik kembali oleh Tergugat). Tergugat baru mengembalikan Rp150.000.000,00, menyisakan kewajiban sebesar Rp715.000.000,00. Setelah dua kali somasi tidak ditanggapi, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Serang. [2]

Perkara ini menarik untuk dikaji karena, meskipun Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa penerima sesungguhnya dari dana investasi adalah Puji Wahyono melalui CV. Putra Sinar Pratama, bukan Tergugat sendiri. Hal ini memunculkan persoalan yuridis mengenai bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai gugatan tersebut, serta bagaimana akibat hukum dari dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan: (1) apa saja pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan wanprestasi dalam perjanjian penitipan uang berskema investasi tersebut; dan (2) bagaimana putusan pengadilan dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg terkait gugatan itu. Penelitian ini bertujuan menjawab kedua persoalan tersebut sekaligus memberi gambaran mengenai kedudukan hukum para pihak dan alasan yuridis yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

METODE

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma melalui penelaahan bahan pustaka dan data sekunder tanpa memerlukan dukungan fakta sosial di lapangan.[5] Pendekatan yang digunakan adalah **pendekatan perundang-undangan** (menelaah KUH Perdata dan peraturan terkait perjanjian serta wanprestasi) dan **pendekatan kasus** (mengkaji penerapan norma hukum dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg sebagai bahan hukum primer).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (KUH Perdata dan Putusan PN Serang Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai perjanjian, wanprestasi, dan investasi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum, teori,

[2] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 19

dan fakta hukum yang terungkap dalam putusan, untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis.[3]

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak, khususnya mengenai syarat sah perjanjian, kekuatan mengikat perjanjian, serta akibat hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami penerapan ketentuan tersebut dalam perkara konkret, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan kedudukan para pihak, menilai dalil wanprestasi, serta mempertimbangkan eksepsi mengenai kurangnya pihak dalam gugatan.

IHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara

Perkara ini bermula dari Perjanjian Penitipan Uang yang ditandatangani Seriyan (Penggugat) dan Dhea Resta Riany (Tergugat) pada 2 Desember 2024, dengan nilai titipan Rp865.000.000,00 dan janji pengembalian penuh pada 2 Oktober 2025. Sebagian dana sebesar Rp150.000.000,00 telah dikembalikan, menyisakan Rp715.000.000,00 yang belum diselesaikan meski telah melalui dua kali somasi.

Dalam jawabannya, Tergugat mengajukan tiga eksepsi: (1) gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik Puji Wahyono selaku Direktur CV. Putra Sinar Pratama pihak yang menurut Tergugat justru menerima dana investasi tersebut maupun Ita Nurlita, yang berperan sebagai penghubung bisnis; (2) gugatan salah pihak (*error in persona*), dengan alasan dana investasi dikirim langsung ke rekening CV. Putra Sinar Pratama, bukan kepada Tergugat pribadi; dan (3) gugatan kabur (*obscuur libel*), karena bentuk perjanjian yang didalilkan Penggugat dinilai tidak sesuai dengan fakta transfer dana yang sesungguhnya terjadi. [4]

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sesuai Pasal 136 HIR, karena eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif. Majelis Hakim menilai bahwa perjanjian penitipan uang memang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan bukti setor sejumlah Rp700.000.000,00 dari Penggugat kepada CV. Putra Sinar Pratama serta akta pendirian yang menunjukkan Puji Wahyono sebagai direkturnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat hanya menandatangani perjanjian tanpa menerima manfaat langsung dari dana tersebut.

Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa duduk perkara baru dapat menjadi terang apabila Puji Wahyono turut ditarik sebagai pihak yang menerima manfaat dari dana titipan. Karena hal tersebut tidak dilakukan, Majelis menyimpulkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Pertimbangan ini merujuk pada Yurisprudensi MA RI No. 1123 K/Sip/1984 mengenai kekeliruan tata tertib beracara akibat tidak menariknya pihak yang berkoneksitas dengan perkara, serta Yurisprudensi MA RI No. 201 K/Sip/1974 yang menegaskan bahwa gugatan yang

[3] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1.

[4] Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 207/Pdt.G/2025/PN Srg,

tidak melibatkan seluruh pihak yang seharusnya digugat dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi mengenai *error in persona* dan *obscuur libel* tidak lagi dipertimbangkan tersendiri karena telah menyangkut pokok perkara yang sama.

Menurut penulis, Pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa sebelum pokok sengketa mengenai ada-tidaknya wanprestasi diperiksa, syarat formil gugatan — termasuk kelengkapan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa — harus terpenuhi lebih dahulu. Dengan diterimanya eksepsi kurang pihak, pemeriksaan tidak berlanjut ke substansi wanprestasi, sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa Majelis menyatakan Tergugat tidak melakukan wanprestasi; persoalan tersebut sekadar belum diperiksa.

Putusan Pengadilan

Majelis Hakim pada akhirnya mengadili sebagai berikut: dalam konvensi menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dalam rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima; serta menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp293.000,00.

Menurut Penulis Putusan *niet ontvankelijke verklaard* semata-mata merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, bukan putusan yang menyatakan wanprestasi terbukti atau tidak terbukti secara materiil. Dengan demikian, meski Penggugat mendalilkan adanya wanprestasi karena dana tidak dikembalikan sesuai kesepakatan, Majelis Hakim belum menilai kebenaran dalil tersebut karena pemeriksaan telah terhenti pada persoalan formil. Putusan ini menegaskan pentingnya ketelitian Penggugat dalam menentukan dan menarik seluruh pihak yang berkaitan dengan objek sengketa sejak awal pengajuan gugatan.

Tinjauan Teoritik: Kepastian Hukum, Perjanjian, dan Wanprestasi

Ditinjau dari **teori kepastian hukum**, yang menurut Sudikno Mertokusumo pada dasarnya merupakan jaminan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya,[11] putusan ini memberi kepastian dari sisi hukum acara yakni kejelasan bahwa gugatan yang kurang pihak tidak dapat diperiksa sampai ke pokok perkara. Namun, dari sisi substansi perjanjian, kepastian hukum bagi Penggugat mengenai terpenuhi-tidaknya haknya atas pengembalian dana belum tercapai, karena persoalan tersebut belum diadili.

Ditinjau dari **teori perjanjian,** hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat lahir dari kesepakatan tertulis yang pada dasarnya telah memenuhi unsur formal perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, fakta persidangan — khususnya aliran dana ke rekening CV. Putra Sinar Pratama memunculkan pertanyaan mengenai pihak mana yang sesungguhnya terikat sebagai penerima prestasi, sehingga syarat kejelasan subjek hukum dalam perjanjian menjadi krusial sebelum wanprestasi dapat dinilai.

Ditinjau dari **teori wanprestasi,** unsur-unsur wanprestasi menurut Subekti — tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan tidak sesuai perjanjian, terlambat, atau melakukan yang dilarang baru relevan diperiksa setelah pokok perkara diadili. Karena perkara ini berhenti pada tahap eksepsi, unsur-unsur tersebut belum diuji oleh Majelis Hakim terhadap fakta persidangan, sehingga status hukum Tergugat terhadap dalil wanprestasi tetap terbuka dan belum final.[5]

[5] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 160.

KESIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 207/Pdt.G/2025/PN Srg menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Penggugat tidak menarik Puji Wahyono selaku pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerimaan dan manfaat dana yang menjadi objek sengketa. Pertimbangan ini didukung oleh dua yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai kelengkapan pihak dalam gugatan perdata, sehingga gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Amar putusan menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi maupun gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pembebanan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi. Putusan tersebut tidak sampai memeriksa maupun memutus terbukti-tidaknya wanprestasi secara materiil, sehingga persoalan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian penitipan uang berskema investasi ini belum memperoleh penilaian menyeluruh dari Majelis Hakim.

Saran

Bagi pihak yang hendak mengajukan gugatan wanprestasi, kelengkapan subjek hukum termasuk seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek sengketa perlu dipastikan sejak awal penyusunan gugatan agar tidak berujung pada putusan tidak dapat diterima akibat kurang pihak.

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perjanjian penitipan uang berskema investasi, pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan risiko hukum sejak awal menjadi penting guna mencegah kerugian dan sengketa hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cetakan ke-15. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Hartono, Jogiyanto. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE, 2017.

Tandelilin, Eduardus. *Pasar Modal: Manajemen Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.

Undang-Undang Dan Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 207/Pdt.G/2025/PN Srg.